



AN ANTHOLOGY OF SCIENTIFIC ARTICLES VIII

A New Direction

Ma Chung Press
July, 2015

A New Direction

An Anthology of Scientific Articles VIII

Oleh : Civitas Academica Universitas Ma Chung Malang

Hak Cipta @ 2015 pada penulis

Hak cipta dilindungi undang–undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam, atau dengan sestim penyimpanan yang lainnya, tanpa izin tertulis dari penulis

Reviewer:

Prof.Dr.Patris Istiarto Djiwandono

Prof. E. Saditono, Ph.D

Rudy Setiawan.,ST.,MT

Editor:

Ir. Purnomo, M.T

Desain Cover & Layout:

Teddy Martono Jeremia, S.E.

Penerbit:

Ma Chung Press

Jl. Villa Puncak Tidar N 01

Malang, Indonesia

Civitas Academica Universitas Ma Chung Malang
An Anthology of Scientific Articles VIII : A New Direction
Malang Ma Chung Press
x + 280 hlm ; 14,5 x 21 cm
ISBN: 978-602-9155-14-3

▲ New Direction

An Anthology of Scientific Articles VIII

Juli 2015

DAFTAR ISI

Desain Sistem Informasi Pemesanan dan Pembelian Bahan Baku di PT Multi Beton Karya Mandiri.....	1 – 14
Yuswanto	
Entrepreneurship Dan Pengaruhnya Terhadap <i>Locus OF Control</i>	15 – 24
Martanty Aditya	
Tip-tip Sukses Berwirausaha Bagi Mahasiswa.....	25 - 58
Abdul Razak	
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Pekerja Status Pernjajjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT) pada PT MaksuM di Kota Malang.....	59 – 66
SudibyO Aji Narendra Buwana	
Peran Penting Universitas Dalam Mengembangkan Praktek Kefarmasian Profesional.....	67 – 74
Rehmadanta Sitepu	
Peluang Bisnis Kantor Akuntan Publik di Indonesia.....	75 – 82
Sendy Cahyadi	
Terapan <i>Simulation Based Learning</i> Dalam Pembelajaran Materi Wirausaha.....	83 – 90
Soetam Rizky Wicaksono	

Tantangan dan Peluang Program Studi Farmasi di Indonesia Siakah Membentuk Para Pharmapreneur yang Handal dan Berdaya Saing?.....	91 - 104
Rehmandanta Sitepu	
Pengembangan Kompetensi Kewirausahaan Melalui Inkubator Bisnis di Perguruan Tinggi.....	105 - 116
Zuri Rismiarti	
Metode Praktek Kerja lapangan Sebagai dasar Pendidikan Enrepleneurship di Perguruan Tinggi.....	117 – 124
Fitri Oktaviani	
Sistem Pakar Berbasis Web Untuk Merekomendasi Program Studi Yang Dipilih Oleh Calon Mahasiswa.....	125 – 140
Rudy Setiawan	
Pengukuran Produktifitas Parsial UKM Dengan Abjective Matrix.....	141 – 154
Yuswono Hadi	
Strategi Pemasaran Dan Promosi Produk X sebagai Dasar Peningkatan Respons Konsumen.....	155 – 164
Purnomo	

PELUANG BISNIS KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI INDONESIA

Sendy Cahyadi

Faculty of Economics and Bussines
Ma Chung University, Malang
E-mail: sendy.cahyadi@machung.ac.id

ABSTRACT

This article tries to explain the development of public accountant opportunity in Indonesia. Major issues of high demand service public accountant in the Indonesian business. The growing Indonesian economy in various sectors is not matched by an increase in public accounting, will cause an adverse impact to the state because the level of reliability of financial reporting decreases. In addition to the problem of its lack of human resources, financial accounting standards increasingly complex also a challenge for the accounting profession to develop. The market size of the accounting world would provide opportunities for entrepreneurial public accountant to set up offices and creating jobs for the community.

Keywords: Public Accountant, Public Accountant Firm, Regulation

1. Pendahuluan

Profesi akuntan memiliki peran yang strategis dalam mendukung perekonomian yang sehat dan transparan. Kebutuhan atas jasa profesi akuntan akan terus meningkat seiring perkembangan dunia usaha, baik pada lingkup domestic maupun internasional. Di lingkup domestic, kebutuhan akan akuntan muncul tidak saja dari perekonomian nasional yang cenderung stabil dan tumbuh. Selain itu, beberapa peraturan perundang-undangan juga merujuk dan menyebutkan peran penting profesi akuntan.

Pada lingkup internasional, sebagai jasa yang dianggap sebagai "bahasa dunia usaha" (the language of business) kebutuhan akan jasa akuntan juga meningkat seiring globalisasi perekonomian dan keuangan. Tidak mengherankan, jasa akuntansi merupakan salah satu

komoditas perdagangan lintas negara yang penting. Pasar akuntansi bahkan merupakan salah satu sektor yang dituntut untuk dibuka dalam berbagai forum perundingan perdagangan internasional.

Profesi akuntan publik di Indonesia saat ini memiliki prospek positif dilihat dari banyaknya kebutuhan akuntan publik. Dari sisi sebaliknya, kurangnya jumlah akuntan publik ini merepresentasi kurangnya minat lulusan program pendidikan akuntansi pada profesi akuntan publik. Jumlah lulusan pendidikan akuntansi setiap tahunnya sangat besar akan tetapi hanya sebagian kecil yang memasuki profesi akuntan publik. Usaha mendorong minat lulusan pendidikan akuntansi untuk memasuki profesi akuntan publik telah banyak didiskusikan dan menjadi perhatian banyak pihak seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP), dan berbagai pihak lainnya. Dari berbagai analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut, disepakati perlunya usaha untuk memotivasi lulusan pendidikan akuntansi agar banyak yang tertarik untuk memasuki profesi akuntan publik.

Peningkatan jumlah akuntan publik sangat diperlukan karena masih tingginya permintaan jasa akuntan publik dan kurangnya jumlah akuntan publik yang tersedia. Kondisi ini akan menjadi semakin merugikan dengan berlakunya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015. Fenomena Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 merupakan tantangan terdekat bagi Indonesia, di mana jasa akuntansi merupakan salah satu sektor jasa yang diintegrasikan, antara lain melalui ditandatanganinya perjanjian saling pengakuan jasa akuntansi se-ASEAN pada forum ASEAN Economic Minister Meeting ke 46 di Nay Pyi Daw, Myanmar, 23-24 Agustus 2014. Selain memberikan peluang, besarnya potensi pasar lokal dan terbukanya peluang ekspansi internasional memberikan tuntutan tersendiri kepada profesi akuntan Indonesia.

Dalam beberapa hal, kita patut berbangga bahwa secara umum infrastruktur keprofesionalan Indonesia telah mengikuti standar-standar internasional. Namun, demikian terdapat pula beberapa hal yang dapat menjadi sumber keprohitan. Salah satunya adalah jumlah dan profil demografis akuntan publik Indonesia masih belum ideal jika dibandingkan dengan dinamika dan potensi pasar yang dihadapi. Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Akuntan dan

Jasa Penilai (PPAJP) senantiasa berupaya mengantisipasi dinamika keprofesian dan industri jasa akuntansi demi mengembangkan profesi demi perlindungan kepentingan akuntan public. Upaya-upaya strategis PPAJP antara lain memperkuat regulasi di bidang akuntansi, menyusun blueprint profesi akuntansi serta aktif dalam perundingan internasional. Terbitnya peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara merupakan contoh regulasi yang dirancang untuk menambah jumlah sekaligus meningkatkan kualitas akuntan profesional.

Dukungan pemerintah dan ikatan profesi yang serius, tentunya merupakan keuntungan besar bagi para akuntan untuk menekuni dan menciptakan peluang bisnis akuntan publik. Dengan kondisi seperti ini, ruang gerak dan tingkat kebutuhan pasar atas penggunaan akuntan publik sangat besar. KAP kecil, sedang atau besar mempunyai market area sendiri-sendiri untuk melayani pasar audit yang besar tersebut. Pengembangan kantor akuntan publik adalah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Dalam semua tahapan level pengembangan, akan selalu tersedia pengguna jasa yang sesuai tingkatan level juga. Bisnis kantor akuntan public yang benar dan tepat akan memiliki nilai strategis dalam dunia ekonomi dan keuangan, terutama di sektor swasta.

2. Profesi Akuntan Publik di Era baru

Akuntan Indonesia kini bisa berlega hati setelah Menteri Keuangan M. Chatib Basri menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.01/2014 tentang akuntan beregister negara. PMK ini hadir sebagai legal backup bagi akuntan Indonesia. PMK ini sekaligus jadi panduan yang sangat jelas mengenai tata kelola akuntan profesional. Ada banyak hal yang diatur dalam PMK ini, yaitu terkait registrasi ulang, ujian sertifikasi akuntan profesional, kantor jasa akuntansi, sisi pembinaan, pendidikan profesional berkelanjutan (PPL), pengaturan akuntan asing, dan organisasi profesi akuntan. Khusus tentang organisasi profesi akuntan, kemenkeu telah menetapkan organisasi yang dimaksud adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Penetapan Ikatan Akuntan Indonesia sebagai asosiasi profesi akuntan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 263/KMK.01/2014.

Pengaturan dan pengawasan terhadap Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik terus dimaksimalkan. Sayangnya, dunia akuntansi

Indonesia masih menghadapi kendala yakni dari minimnya jumlah Akuntan Publik dan masalah kualitas. Minimnya Akuntan Publik ini tentu menggelisahkan karena dikhawatirkan dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Apalagi pada tahun 2015, Indonesia akan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Batas-batas antar negara di ASEAN tak ada lagi. Indonesia sangat membutuhkan Akuntan Publik yang dapat bersaing di MEA. Jika tidak, maka akuntan dari negara lain maka akuntan dari negara lain akan menyerbu Indonesia. Ketentuan ASEAN ini perlu disikapi dengan bijak oleh pemerintah dan juga asosiasi terkait. Ketika MEA berlaku, tak hanya sisi arus barang, modal, investasi, dan jasa, tetapi tenaga terampil juga perlu menjadi perhatian. Dengan hadirnya MEA, tenaga-tenaga terampil bebas melintas batas di ASEAN, tak terkecuali tenaga akuntan.

Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN saat ini mengalami masalah kuantitas dan kualitas Akuntan Publik, terhitung hanya kurang lebih 1000 orang yang menjadi Akuntan Publik dari total 200 juta jiwa penduduk di Indonesia, hal ini sangat jauh dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand yang memiliki akuntan 6.000 hingga 15.000 padahal dari segi jumlah penduduk jauh dibawah Indonesia yang berkisar 6 juta jiwa hingga 66 juta jiwa. Selain mengalami masalah kualitas dan kuantitas Indonesia juga menghadapi akuntan-akuntan palsu. Akuntan palsu ini tentu sangat meresahkan dan bisa mencoreng citra profesi Akuntan Publik.

Akutan-akuntan palsu tersebut umumnya orang yang tidak tahu mengenai akuntansi atau tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Laporan keuangan yang mereka buat umumnya dari hasil mencotek. Akuntan-akuntan palsu ini muncul karena adanya dorongan "kebutuhan". Akuntan-akuntan palsu memang akan terus bermunculan karena adanya permintaan. Mereka adalah perusahaan-perusahaan yang umumnya tidak tahu atau tidak mau mengeluarkan biaya besar untuk auditnya. Dengan akuntan palsu, proses auditnya bisa lebih mudah dan singkat, dengan biaya yang lebih murah.

Tantangan inilah yang harus bisa ditaklukkan oleh Ikatan Akuntan Publik (IAPI) sehingga IAPI dapat tetap menjaga organisasi profesi akuntan yang bersih, akuntabel, dan kredibilitasnya tidak diragukan. IAPI harus bisa mempertahankan citra organisasi modern.

2.1 Kantor Akuntan Publik

Tingginya permintaan atas jasa akuntan publik namun tidak diimbangnya penawaran, tentunya akan membuat terciptanya suatu peluang. Namun peluang tersebut tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuka sebuah kantor akuntan.

Ada empat hal yang harus kita penuhi terlebih dahulu sebelum membuka kantor akuntan, yakni: kesiapan teknis, keberanian mengambil risiko, jaringan di pasar, serta ujian sertifikasi akuntan public (USAP), Certified Public Accountant Examination (CPA Exam) dan persyaratan Akuntan Publik. Berani mengambil risiko tanpa kesiapan teknis bisa menghasilkan KAP yang praktik apa adanya tanpa memerhatikan koridor-koridor profesional. Apalagi jika kita tidak memiliki jaringan, maka langkah awal kita tentu akan lebih sulit.

Jaringan yang perlu disiapkan tidak hanya dari kalangan akuntan saja. Jaringan meliputi kalangan dunia usaha, perbankan, pasar modal, perpajakan, dan pihak-pihak lain yang rutin menggunakan laporan keuangan. Termasuk dalam jaringan pasar modal adalah para emiten, underwriter, dan perusahaan sekuritas.

Diluar hal tersebut diatas, KAP baru bisa dimulai setelah kita memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP). Ketentuan itu mengacu pada UU No. 5 tahun 2011 tentang akuntan public, pasal 18. Syarat untuk permohonan izin usaha KAP sesuai aturan tersebut adalah izin usaha KAP dari Menteri Keuangan.

Sesuai aturan tersebut, syarat untuk mendapatkan izin usaha adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kantor atau tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan untuk KAP yang berbentuk usaha persekutuan perdata firma atau NPWP pribadi untuk KAP yang berbentuk usaha perseorangan
3. Mempunyai paling sedikit dua orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi
4. Memiliki rancangan sistem pengendalian mutu
5. Membuat surat pernyataan dengan bermaterai untuk bentuk usaha perorangan dengan mencantumkan paling sedikit, alamat Akuntan

Publik, nama dan domisili kantor, maksud dan tujuan pendirian kantor

6. Memiliki akta pendirian yang dibuat oleh dan di hadapan notaries bagi bentuk usaha, yang paling sedikit mencantumkan: nama rekan, alamat rekan, bentuk usaha, nama dan domisili usaha, maksud dan tujuan pendirian kantor, hak dan kewajiban sebagai rekan dan penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan rekan.

Jika semua prasyarat tersebut dirasa sudah terpenuhi, bulatkan tekad untuk mandiri membangun KAP sendiri. Manfaatkan ceruk pasar yang sedemikian besar di Indonesia. Para akuntan Indonesia harus bangkit dan menggairahkan dunia akuntansi di Indonesia.

2.2 Pasar Audit Di Indonesia

Kantor Akuntan Publik di Indonesia sudah sangat beragam meski dari sisi jumlah masih sangat kurang. Hal itu didasarkan pada besarnya pangsa pasar audit di Indonesia. Pasar audit di Indonesia sendiri mestinya sangat besar karena sudah banyak aturan yang mengatur kewajiban audit. Beberapa aturan yang mewajibkan audit antara lain UU Perseoran Terbatas, UU Ketentuan Umum Perpajakan, Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 525/MPP/Kep/XI/ 1998 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan.

Dalam implementasi di lapangan aturan tersebut belum semua nya dapat terlaksana, karena belum adanya ketegasan terkait kewajiban audit di Indonesia. Sejauh ini, hanya dari sisi pasar modal yang sudah benar-benar menegakkan aturan wajib audit. Padahal munculnya aturan-aturan itu akan memunculkan pangsa pasar yang besar bagi kantor akuntan publik di Indonesia. Pasar audit lainnya semestinya berasal dari para wajib pajak. Namun, dari perpajakan sejauh ini belum memunculkan pangsa pasar yang signifikan meski sesungguhnya jumlah perusahaan yang harus diaudit sangat besar. Dari perusahaan di Indonesia dengan aset diatas 25 miliar yang mencapai 100 ribu hingga 200 ribu, hanya sekitar 25 ribu yang diaudit. Padahal jika sungguh-sungguh, profesi akuntan bisa lebih maju lagi.

Apabila diperhitungkan banyaknya badan atau lembaga yang memerlukan audit tiap tahun 430 ribu, dibandingkan jumlah Kantor

Akuntan Publik yang baru sekitar 500 dan akuntan publik yang tidak lebih dari 2000, maka pasar audit masih sangat besar. Ketua IAPI Tarko Sunaryo menekankan perlunya Ditjen Pajak untuk memperbaiki mekanisme SPT wajib pajak di KPP, sehingga petugas pajak juga turut memantau efektivitas ketentuan tersebut. Jika suatu wajib pajak badan sudah memenuhi kriteria wajib audit, tetapi laporan keuangan belum diaudit maka SPT dinyatakan belum lengkap.

Mekanisme itu harus diterapkan mengingat saat ini dari wajib pajak badan yang menyampaikan SPT, hanya sekitar 5 persen yang laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik. Rendahnya rasio tersebut disebabkan Karena selama ini tidak ada pihak yang memantau efektivitas ketentuan wajib audit tersebut. Padahal efektivitas ketentuan wajib audit juga akan mendorong perbaikan tata kelola sistem perekonomian dan mencegah praktik korupsi. Tidak sinkronnya kewajiban audit dan pasar audit ini disebabkan karena aturan yang ada belum terkoordinasi dengan baik. Masing-masing institusi masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terkoordinasi secara formal. Kalaupun ada komunikasi dan koordinasi, sifatnya masih non-formal. Sudah saatnya semua miskomunikasi ini diakhiri dan melakukan perbaikan koordinasi sehingga dapat menegakkan peraturan. Bukan demi profesi akuntan itu sendiri, tetapi demi kepentingan negara yang lebih luas.

3. Kesimpulan

Profesi akuntan publik merupakan pekerjaan yang menjanjikan dimasa yang akan datang semakin tinggi nya tingkat ekonomi bangsa Indonesia semakin tinggi pula tingkat permintaan atas jasa assurance dan non assurance yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik. Selain itu profesi akuntan publik memiliki keunggulan sebagai berikut:

a. Dynamic profession

Profesi akuntan public merupakan profesi yang dinamis yang dituntut untuk selalu mengembangkan diri, terus menerus belajar dan menguasai standar akuntansi terbaru dan peraturan terkait lainnya yang terbaru seperti peraturan perpajakan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan/ OJK, dan peraturan yang terkait industry yang diaudit. Profesi akuntan public menarik karena bidang penugasan yang

sangat bermacam-macam baik itu dalam hal industry klien, maupun jenis penugasan yang berbeda-beda. Inilah yang akan membuat akuntan kaya pengalaman dalam waktu yang relatif singkat disbanding profesi lain.

b. Prospects good profession

Indonesia masih membutuhkan banyak akuntan public, karena jumlah populasi akuntan Indonesia masih sedikit membandingkan pertumbuhan perusahaan yang harus diaudit.

c. Capital intellectual

Dengan menjadi akuntan, seseorang mempunyai capital intellectual yang akan bisa dimanfaatkan seumur hidupnya.

d. High level network

Profesi akuntan public akan membawa ke pergaulan tingkat tinggi dengan pemilik, direksi atau komisaris, sesama profesi penunjang, banker dan regulator. Seorang akuntan akan mewariskan jaringannya kepada anak-anak mereka, meskipun tidak menjadi akuntan.

Daftar Pustaka

Mustofa. 2015. Manajemen Modern Kantor Akuntan. Penerbit Kompas